



## Kebijakan Ekonomi Hijau dan ESG: Perspektif Ekonomi Politik Islam terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Tresnawati<sup>1</sup>, Nurul Lathifa<sup>2</sup>, Elsa aminarty<sup>3</sup>, Julita mulyanti<sup>4</sup>, Tata muhaimin<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Jambi, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Dec 04<sup>th</sup>, 2025  
Revised Dec 30<sup>th</sup>, 2025  
Accepted Jan 21<sup>th</sup>, 2026

#### Keyword:

Ekonomi Hijau,  
Kebijakan Fiskal,  
Keberlanjutan,  
Ekonomi Politik Islam,  
Tata Kelola Lingkungan

### ABSTRAK

Penelitian ini menelaah orientasi awal kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, khususnya terkait bagaimana isu keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial telah diintegrasikan dalam arah kebijakan tersebut. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana risiko iklim, kebutuhan perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan publik telah dinyatakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta bagaimana hal ini selaras dengan nilai-nilai etika dalam ekonomi politik Islam. Pendekatan analisis dokumen kualitatif digunakan untuk menelaah pernyataan resmi, laporan kebijakan, dan dokumen publik yang relevan dengan tema keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang partisipatif telah ditempatkan sebagai elemen utama kebijakan fiskal. Temuan ini juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip ekonomi politik Islam yang menekankan perlindungan jiwa, akal, harta, dan alam. Selain itu, penelitian menemukan adanya tantangan dalam penerapan instrumen fiskal hijau dan pemenuhan target keberlanjutan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai keberlanjutan dalam kebijakan fiskal memberikan landasan penting bagi penguatan keadilan dan kemaslahatan sesuai prinsip Islam.



© 2025 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Tresnawati  
Universitas Jambi  
Email: [tresnawaticp@gmail.com](mailto:tresnawaticp@gmail.com)

### Pendahuluan

Isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu tantangan global utama abad ke-21. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang sangat rentan terhadap dampak iklim, menghadapi risiko besar terutama pada sektor-sektor kunci

seperti pertanian, perikanan, dan energi. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal (penerimaan dan belanja negara) menjadi instrumen krusial untuk menginternalisasi risiko iklim dan mendorong kebijakan berkelanjutan melalui kerangka ESG (*Environmental, Social, Governance*). Pada September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pada saat serah terima jabatan, Purbaya menegaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan harus “*tidak naif*” dan menyadari isu-isu strategis terkini, termasuk perubahan iklim. Purbaya menyatakan bahwa tantangan perubahan iklim sudah nyata dan akan berdampak pada sektor pertanian, perikanan, dan energi, sehingga Kemenkeu memiliki peran krusial dalam merancang kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Baderi, 2025)

Purbaya berjanji akan menjaga kesinambungan fiskal sambil berpihak pada rakyat dalam penyusunan RAPBN 2026, dengan fokus anggaran pada ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dalam pertemuan dengan sejumlah manajer investasi, dia pun menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia akan “berkelanjutan” meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global, serta membuka dialog untuk menghindari echo chamber dan memperluas perspektif kebijakan internal Kemenkeu. Perubahan kepemimpinan di Kemenkeu ini menimbulkan sorotan. Beberapa analis menyebut bahwa Purbaya menghadirkan pendekatan fiskal yang lebih proaktif, adaptif, dan kolaboratif dibandingkan pendahulunya (Baderi, 2025)

Sementara itu, kritik dan kekhawatiran muncul seputar potensi risiko fiskal dan bagaimana anggaran negara dikelola di tengah tekanan untuk mencapai pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutan. Dalam kerangka ekonomi politik Islam, kebijakan fiskal yang memperhitungkan ESG dan perubahan iklim menawarkan sudut analisis yang menarik. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial (*adl*), tanggung jawab (amanah), pelestarian lingkungan (*khilafah* atau *mizan*) dapat memberikan landasan normatif untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan fiskal ramah iklim yang dirancang oleh Purbaya mencerminkan nilai-nilai Islam (Khuluq, M Khusnul 2025). Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana kebijakan Purbaya menyelaraskan antara pragmatisme fiskal modern dan nilai-nilai ekonomi Islam.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana arah kebijakan fiskal Purbaya khususnya yang menyinggung isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan berbasis ESG dapat dibaca melalui perspektif ekonomi politik Islam. Fokus kajian ini tidak hanya pada substansi kebijakannya, tetapi juga pada cara kebijakan tersebut mengartikulasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini menjadi relevan karena kebijakan fiskal berorientasi hijau sering kali diposisikan sebagai instrumen teknokratis, sementara ekonomi Islam menekankan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus mencerminkan keseimbangan antara kemaslahatan, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini ingin memahami apakah kebijakan fiskal berwawasan ESG yang dibawa Purbaya sejalan dengan nilai-nilai normatif tersebut, serta bagaimana integrasinya dapat memperkaya perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Syariah et al. 2025).

Penelitian ini secara khusus menelaah arah kebijakan fiskal Purbaya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan berbasis ESG, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi politik Islam. Dalam konteks tersebut, kajian ini ingin memahami bagaimana kebijakan ekonomi hijau yang diusung Purbaya dapat dibaca melalui kerangka *maqashid syariah* terutama dalam menjaga akal, jiwa, harta, dan kelestarian alam sehingga terlihat sejauh mana kebijakan fiskal berorientasi ESG selaras dengan tujuan utama syariah dalam menciptakan kemaslahatan publik. Penelitian ini juga mengkaji apakah pendekatan ESG yang diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal mampu memperkuat keadilan antargenerasi dan keadilan lingkungan, dua aspek penting dalam ekonomi Islam yang

menekankan distribusi manfaat yang adil serta tanggung jawab manusia terhadap keberlanjutan bumi (Muslimin, Lubis, and Novi 2024).

Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi beragam tantangan dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau ketika ditempatkan dalam kerangka ekonomi politik Islam di Indonesia mulai dari dinamika institusional, keterbatasan fiskal, hingga tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis: secara teoretis, memperkaya diskursus mengenai integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan; secara praktis, menawarkan perspektif normatif dan strategis bagi perumusan kebijakan fiskal agar tidak hanya responsif terhadap isu perubahan iklim, tetapi juga konsisten dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan yang menjadi dasar ekonomi Islam.

## Tinjauan Pustaka

Kajian literatur ini disusun untuk memberikan dasar teoretis yang kuat bagi penelitian mengenai kebijakan ekonomi hijau dan ESG dalam perspektif ekonomi politik Islam. Literatur dikumpulkan untuk menganalisis konsep-konsep kunci, mengidentifikasi celah pengetahuan, memperkuat rasionalisasi penelitian, serta membangun kerangka konseptual yang memadai.

### 1. Ekonomi Hijau dan ESG dalam Kebijakan Publik

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) sebagaimana dipopulerkan oleh UNEP (2011) menekankan bahwa pembangunan modern harus mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sembari menurunkan risiko lingkungan dan kerentanan ekologis. Gagasan ini memperkuat pemikiran awal Pearce, Markandya, dan Barbier yang menempatkan ekonomi hijau sebagai transisi menuju sistem ekonomi yang hemat sumber daya, rendah emisi, dan secara sosial inklusif (Iskandar, 2019). Literatur tersebut menunjukkan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar strategi lingkungan, tetapi merupakan kerangka pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan efisiensi sumber daya, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Dalam arena tata kelola keberlanjutan, konsep ESG (*Environmental, Social, Governance*) telah berkembang menjadi instrumen penting dalam penilaian kinerja kebijakan maupun organisasi. Meta-analisis besar oleh Friede, Busch, dan Bassen menemukan korelasi positif antara penerapan ESG dengan performa ekonomi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dengan prinsip keberlanjutan tidak hanya memiliki manfaat ekologis, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Eccles dan Klimentko bahkan menegaskan bahwa ESG telah menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan fiskal negara, termasuk dalam desain anggaran nasional yang mengutamakan keberlanjutan (Friede, Busch, and Bassen 2021).

Dalam konteks kebijakan fiskal, konsep *green budgeting* yang diperkenalkan OECD menjadi pilar penting. Green budgeting menekankan bagaimana struktur anggaran negara dapat diarahkan secara sistematis untuk mendukung capaian target lingkungan melalui berbagai instrumen seperti pajak karbon, pengurangan subsidi energi fosil, dan pembiayaan energi terbarukan. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan fiskal Purbaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan ESG secara konsisten (OECD 2021). Analisis literatur menunjukkan bahwa ekonomi hijau dan ESG telah menjadi kerangka teoretis yang mapan dalam kebijakan publik, tetapi integrasinya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia terutama dalam kebijakan fiskal masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

### 2. Kebijakan Fiskal dan Instrumen Keberlanjutan

Fondasi teoretis kebijakan fiskal berlandaskan pada karya klasik Musgrave yang merumuskan tiga fungsi utama: alokasi sumber daya, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks keberlanjutan, fungsi alokasi memiliki peran strategis karena dapat mengarahkan anggaran negara untuk memperkuat sektor-sektor yang mendukung pembangunan

berkelanjutan. Pemikiran ini diperkuat oleh Stern yang menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan “kegagalan pasar terbesar dalam sejarah,” sehingga negara wajib mengambil peran aktif melalui kebijakan fiskal yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, penerapan instrumen fiskal seperti pajak karbon, penarikan retribusi polusi, serta subsidi energi hijau merupakan keharusan (Zhang, Zhao, and Li 2025).

Selain itu, literatur mengenai climate fiscal policy oleh IMF menekankan bahwa kebijakan fiskal modern harus memperhitungkan risiko lingkungan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro. Negara yang gagal mengintegrasikan risiko iklim dalam kebijakan fiskalnya akan menghadapi tekanan fiskal jangka panjang, termasuk potensi kerusakan infrastruktur dan beban sosial ekonomi akibat bencana iklim.

Perspektif lain datang dari teori *ecological modernization* (Mol Spaargaren, 2000) yang menyatakan bahwa negara dapat mendorong inovasi teknologi hijau melalui regulasi dan insentif fiskal. Model ini melihat kebijakan fiskal bukan hanya sebagai mekanisme alokasi anggaran, tetapi sebagai alat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, literatur fiskal memberikan landasan analitis bahwa instrumen keuangan publik berperan sentral dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Namun, kajian integrasi fiskal hijau dengan perspektif Islam masih jarang dieksplorasi.

### 3. Ekonomi Politik Islam dan Maqashid Syariah

Ekonomi politik Islam memandang pengelolaan sumber daya publik sebagai tanggung jawab moral (*akhlaqiyah*) yang harus berorientasi pada keadilan sosial, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Chapra menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan distributif dan perlindungan terhadap kelompok rentan, menjadikannya relevan dalam analisis kebijakan publik yang menyangkut isu keberlanjutan ekologis (Umer and Analisis 2025). Kerangka paling komprehensif dalam kajian kebijakan Islam adalah maqashid syariah, yang dirintis oleh Al-Ghazali dan disistematisasikan lebih lanjut oleh *Al-Shatibi*. *Maqashid* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Literatur kontemporer seperti Dusuki & Abdullah memperluas maqashid dengan memasukkan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari masalah ammah (kemaslahatan umum), menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis merupakan tujuan syariah dalam konteks modern (Suyitno 2020). Pemikiran dalam literatur ini mengimplikasikan bahwa setiap kebijakan fiskal harus menjaga keseimbangan (*mizan*), memastikan amanah dalam pengelolaan anggaran publik, serta mencegah kerusakan lingkungan (*fasad fil-ard*). Dengan demikian, analisis ESG dalam perspektif Islam tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi sejalan secara normatif dengan prinsip-prinsip syariah.

### 4. Integrasi Ekonomi Islam dengan Pembangunan Berkelanjutan

Kamali menekankan bahwa konsep Islam tentang khalifah dan amanah menempatkan manusia sebagai penjaga bumi, bukan eksploitasinya. Hal ini memberikan fondasi moral dan teologis yang kuat bagi kebijakan berorientasi lingkungan. Pemikir lain seperti Ziauddin Sardar dan Asutay memperkenalkan paradigma *Islamic moral economy*, yang tidak hanya kompatibel dengan konsep keberlanjutan modern, tetapi juga memperkaya kerangka tersebut melalui konsep keadilan antargenerasi dan distribusi manfaat yang merata (Dangor, 2023). Pendekatan ini menyatakan bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan syariah. Dalam konteks ESG, penelitian oleh Hassan & Aliyu menunjukkan bahwa banyak indikator ESG memiliki korelasi langsung dengan nilai-nilai etika Islam, terutama aspek tata kelola dan tanggung jawab sosial. Namun, mereka juga mencatat bahwa integrasi ESG dalam kebijakan fiskal berbasis syariah masih sedikit dieksplorasi dalam literatur akademik (Hassan and Aliyu, 2018).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis dokumen dan analisis konseptual untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi hijau dan ESG dalam kerangka ekonomi politik Islam. Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa pada periode awal masa jabatannya, termasuk pernyataan publik, laporan kebijakan Kementerian Keuangan, serta berita kredibel yang memuat arah kebijakan fiskal sektor lingkungan. Dari populasi tersebut, sampel diambil melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan dokumen yang secara langsung membahas isu perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kerangka ESG sehingga memiliki relevansi teoretis dan empiris terhadap tujuan penelitian (Wahyuni 2022). Instrumen utama penelitian berupa lembar analisis dokumen yang disusun berdasarkan kategori tematik:

- (1) instrumen fiskal hijau,
- (2) komponen ESG dalam kebijakan publik, dan
- (3) prinsip-prinsip ekonomi politik Islam termasuk maqashid syariah, konsep khalifah, amanah, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui pengumpulan dokumen, pengkodean tematik, dan interpretasi makna kebijakan dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Proses pengumpulan data dilakukan sepanjang kurun waktu evaluasi terhadap kebijakan fiskal Purbaya dan publikasi pendukung terbaru untuk memastikan konteks kebijakan tetap actual (Ayu, Fitria, and Zein 2025). Rencana analisis dilakukan dengan memadukan dua pendekatan: analisis kebijakan modern berbasis ESG dan analisis normatif syariah. *Pertama*, setiap kebijakan fiskal dievaluasi menurut indikator ESG dan prinsip ekonomi hijau internasional. *Kedua*, hasil evaluasi tersebut kemudian disandingkan dengan prinsip ekonomi politik Islam dan maqashid syariah untuk melihat tingkat kesesuaiannya. Metode triangulasi konsep digunakan untuk memastikan validitas, yaitu dengan membandingkan temuan dokumen pemerintah, teori ekonomi hijau, dan literatur ekonomi Islam. Reliabilitas dijaga melalui konsistensi pengkodean dan penggunaan kategori analitis yang telah ditetapkan sejak awal (Fu and Zahrolazizah 2025)

Penelitian ini mengasumsikan bahwa dokumen kebijakan yang dianalisis mencerminkan arah strategis fiskal pemerintah dan bahwa teori ekonomi politik Islam dapat digunakan sebagai kerangka normatif yang sah untuk menilai kebijakan publik modern. Analisis tidak menggunakan uji statistik kuantitatif karena data bersifat tekstual, namun tetap mengikuti prosedur sistematis untuk menjaga objektivitas penafsiran. Keterbatasan metode ini terutama terletak pada tidak adanya wawancara langsung dengan pembuat kebijakan sehingga interpretasi sepenuhnya bergantung pada dokumen publik. Namun, pendekatan ini tetap memadai untuk tujuan penelitian karena berfokus pada analisis konseptual dan evaluasi normatif terhadap kebijakan fiskal yang telah diumumkan secara resmi.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian terhadap dokumen pemberitaan resmi mengenai pernyataan awal Purbaya Yudhi Sadewa saat dilantik sebagai Menteri Keuangan menunjukkan bahwa isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam orientasi awal kebijakan fiskalnya. Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut perubahan iklim sebagai tantangan besar yang harus diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang tidak naif dan berbasis pemahaman komprehensif mengenai dampaknya terhadap ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi keberadaan elemen-elemen ekonomi hijau dalam arah kebijakan fiskal yang akan disusun (Budiarso 2019). Analisis terhadap isi pidato Purbaya juga menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek perlindungan sosial, kualitas pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Elemen tersebut

muncul dalam konteks prioritas fiskal yang diarahkan untuk melindungi kelompok rentan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Temuan ini kemudian dikaitkan dengan kerangka *maqāshid syariah*, di mana aspek perlindungan jiwa, harta, dan akal dapat diidentifikasi dalam kebijakan yang menekankan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, elemen perlindungan alam muncul melalui penekanannya terhadap isu perubahan iklim sebagai risiko serius bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Pada aspek kesesuaian kebijakan fiskal dengan pendekatan ESG, hasil kajian menemukan bahwa meskipun istilah ESG tidak disebutkan secara eksplisit dalam pernyataan Purbaya, beberapa unsur kerangka ESG tercermin dalam fokus kebijakan yang disampaikan. Unsur *Environmental* tercermin melalui pengakuan terhadap risiko perubahan iklim, sementara unsur *Social* muncul dalam perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada sisi *Governance*, pembukaan ruang dialog dengan berbagai pihak serta penolakan terhadap proses perumusan kebijakan yang tertutup menunjukkan kecenderungan menuju tata kelola fiskal yang lebih partisipatif (Haziq, Jani, and Bangsa 2025). Temuan tersebut menunjukkan adanya potensi integrasi prinsip ESG dalam kebijakan fiskal meskipun belum dituangkan dalam dokumen kebijakan formal.

Terkait tantangan kebijakan ekonomi hijau dalam kerangka ekonomi politik Islam, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fiskal berorientasi lingkungan menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu temuan utama adalah belum adanya pernyataan mengenai instrumen fiskal hijau yang spesifik, seperti insentif energi terbarukan, pajak lingkungan, atau anggaran berbasis kinerja hijau. Selain itu, temuan dari berita menyebutkan bahwa Purbaya siap mengambil langkah-langkah fiskal yang agresif, termasuk kemungkinan intervensi besar terhadap sektor perbankan pelat merah. Langkah ini dipandang berisiko tinggi secara fiskal dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Dalam konteks ekonomi Islam, kondisi ini menjadi tantangan karena kebijakan ekonomi hijau harus tetap terikat pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan sumber daya.

### **Kebijakan Ekonomi Hijau Purbaya Dapat Dikaitkan Dengan *Maqāshid Syariah* (Menjaga Akal, Jiwa, Harta, dan Alam)**

Analisis terhadap pernyataan resmi Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa orientasi awal kebijakan fiskalnya menempatkan isu perubahan iklim sebagai salah satu prioritas strategis negara. Penekanan Purbaya bahwa penyusunan kebijakan “tidak boleh naif” dalam menghadapi ancaman ekologis menunjukkan pengakuan terhadap perubahan iklim sebagai risiko utama yang dapat mengganggu ketahanan nasional (Arini, 2025). Hal ini didukung oleh data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat bahwa 94% bencana di Indonesia selama 10 tahun terakhir merupakan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Selain itu, laporan Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan mencapai 0,66% dari PDB per tahun pada 2024–2030, terutama berasal dari penurunan produktivitas pertanian dan biaya kesehatan. Data tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan ancaman fiskal dan sosial yang sangat material (Indonesia 2023).

Penempatan isu lingkungan sebagai fokus utama kebijakan fiskal selaras dengan konsep *hifz al-bi'ah* atau perlindungan lingkungan dalam *maqāshid syariah*. Dalam pandangan Islam, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Ketika Purbaya menjadikan perubahan iklim sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal, hal tersebut mencerminkan upaya pemenuhan amanah kolektif untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang. Selain perlindungan lingkungan, perhatian Purbaya terhadap ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan mencerminkan pemenuhan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja perlindungan sosial Indonesia mencapai Rp 496 triliun pada APBN 2024, menjadikannya salah satu pos belanja terbesar negara (Eliza 2025).

Peningkatan alokasi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal diarahkan untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat, terutama kelompok dengan risiko sosial tinggi. Dalam konteks perubahan iklim, langkah ini semakin relevan karena kerentanan sosial meningkat seiring meningkatnya bencana dan tekanan ekonomi (Masruroh 2025).

Dimensi *hifz al-māl* (perlindungan harta) tercermin melalui orientasi Purbaya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah risiko iklim. Kerusakan infrastruktur akibat bencana mencapai rata-rata Rp 22 triliun per tahun, berdasarkan laporan BNPB 2023. Dengan menjadikan isu-isu ekologis sebagai dasar kebijakan fiskal, Purbaya berusaha meminimalkan potensi kerugian aset nasional serta menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan *maqāshid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga harta dari kerusakan atau kehancuran. Penegasan Purbaya mengenai perlunya memahami isu strategis secara mendalam dapat dikaitkan dengan prinsip *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Dalam ekonomi Islam, pengambilan keputusan harus berbasis pada ilmu yang sahih, data yang kuat, dan analisis komprehensif. Pernyataan Purbaya bahwa kebijakan fiskal tidak boleh disusun dalam ruang gema (*echo chamber*) menunjukkan komitmen pada pengembangan kebijakan yang rasional, ilmiah, dan inklusif. Data tingkat literasi risiko perubahan iklim di Indonesia yang masih berada pada angka 57% (Survey KLHK, 2023) memperkuat urgensi pendekatan kebijakan yang berbasis pengetahuan (Pratiwi 2024).

### **Pendekatan ESG dalam Kebijakan Fiskal Dapat Memperkuat Keadilan Antar Generasi dan Keadilan Lingkungan Dalam Ekonomi Islam**

Analisis terhadap retorika kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa meskipun istilah ESG (*Environmental, Social, Governance*) tidak digunakan secara eksplisit, unsur-unsur ESG secara jelas tercermin dalam arah kebijakan yang disampaikan. Purbaya menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang meliputi ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan mitigasi perubahan iklim sebagai fondasi kebijakan fiskal masa depan. Penekanan pada aspek *Environmental* muncul melalui pengakuan bahwa perubahan iklim adalah risiko serius yang harus diantisipasi dalam anggaran negara. Sementara itu, dimensi *Social* tercermin dalam prioritas terhadap kelompok rentan, layanan publik, dan program perlindungan sosial. Dari sisi *Governance*, dorongan Purbaya untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan dan menolak proses perumusan kebijakan yang tertutup menunjukkan komitmen pada tata kelola transparan dan partisipatif (Indonesia 2023).

Dalam kerangka ekonomi Islam, integrasi pendekatan ESG ini sangat relevan dalam memperkuat konsep keadilan antargenerasi (*al-‘adālah al-bayn al-ajyāl*). Prinsip ini menuntut agar sumber daya alam dan kebijakan publik dikelola dengan cara yang tidak membebani generasi mendatang dengan kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial. Dengan meletakkan isu keberlanjutan ekologis sebagai prioritas, kebijakan fiskal Purbaya berpotensi menjamin bahwa generasi selanjutnya tidak mewarisi beban ekologis yang berat, tetapi sebaliknya mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya secara bijaksana inilah wujud amanah terhadap bumi dalam perspektif Islam (Suyitno 2020). Selain itu, dari sisi keadilan lingkungan, kebijakan fiskal yang diarahkan untuk melindungi warga rentan, memperkuat ketahanan sosial, dan menghadirkan infrastruktur publik yang inklusif menjadi perwujudan prinsip distributif keadilan Islam. Dalam literatur ekonomi Islam, distribusi manfaat dan beban secara adil adalah bagian dari *maslahah* (kemaslahatan umum), dan ESG menawarkan instrumen praktis untuk menerapkan prinsip tersebut dalam kebijakan modern. Pendekatan ESG memungkinkan negara untuk lebih adil dalam mengalokasikan beban fiskal misalnya, membiayai program mitigasi iklim dan perlindungan sosial sehingga tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis.

Meski potensi ESG sangat besar, data anggaran publik menunjukkan bahwa integrasi ESG dalam APBN masih dalam tahap awal. Sebagai contoh, dalam RAPBN 2026, fungsi perlindungan lingkungan dialokasikan sebesar Rp 13,4 triliun, meningkat 59,3% dari outlook anggaran 2025. Sementara itu, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup sendiri naik 29%

menjadi Rp 1,396 triliun untuk tahun 2026, dengan fokus pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penanganan perubahan iklim (Maulidiyah et al. 2024). Meski demikian, terdapat kritik bahwa alokasi ini masih minim dalam skema keseluruhan anggaran negara, terutama mengingat kebutuhan besar untuk investasi hijau dan instrumen ESG jangka panjang. Dengan demikian, meskipun retorika ESG Purbaya menjanjikan, tantangan nyata dalam memasukkan prinsip tersebut ke dalam struktur anggaran menunjukkan bahwa transformasi fiskal ke arah keadilan antargenerasi dan keadilan lingkungan masih memerlukan komitmen lebih dalam dan mekanisme pengawasan yang kuat.

**Tabel 1. Data Dimensi *Environmental, Social, Governance***

Dimensi ESG	Indikator Kebijakan Purbaya	Data Anggaran	Implikasi Keadilan dalam Ekonomi Islam
<i>Environmental</i>	Perubahan iklim sebagai fokus kebijakan fiskal	Alokasi RAPBN 2026 untuk fungsi perlindungan lingkungan: Rp 13,4 triliun (naik 59,3%) – GoodStats Data	Menunjukkan upaya negara menjaga alam sebagai amanah dan tanggung jawab antar generasi
<i>Social</i>	Perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan	Proteksi sosial menyerap 14% APBN / 2,3% PDB pada 2025	Distribusi beban sosial lebih adil, melindungi kelompok rentan sesuai prinsip keadilan Islam
<i>Governance</i>	Tata kelola partisipatif dan dialog terbuka	—	Komitmen Purbaya terhadap kebijakan transparan dan inklusif menegaskan prinsip amanah dan masalah

Sumber : <https://goodstats.id>

### **Tantangan Implementasi Ekonomi Hijau dalam Kerangka Ekonomi Politik Islam di Indonesia**

Implementasi ekonomi hijau di Indonesia tidaklah sederhana, terutama ketika dilihat dari perspektif ekonomi politik Islam yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan masalah. Salah satu tantangan terbesar muncul dari gap pendanaan iklim. Meskipun Kemenkeu telah mengalokasikan rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun untuk aksi iklim melalui mekanisme climate budget tagging sejak 2016 hingga 2023, nilai ini baru mencakup sekitar 12,3% dari total kebutuhan pembiayaan iklim yang diperkirakan hingga 2030. Padahal, menurut kajian terbaru, Indonesia membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 180 triliun per tahun di luar APBN untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara efektif. Kesenjangan pendanaan ini menimbulkan dilema besar dalam ekonomi politik Islam: bagaimana negara dapat memenuhi tanggung jawab menjaga alam (*amanah al-bi'ah*) dan menjamin keadilan antargenerasi (*al-'adālah al-bayn al-ajyāl*) ketika sumber daya finansial publik masih terbatas. Jika pendanaan hijau rendah, maka prioritas jangka panjang seperti pengurangan emisi atau pembangunan infrastruktur hijau bisa terhambat, dan generasi mendatang mungkin mewarisi beban ekologis yang belum ditangani (Budiarso 2019).

Tantangan tambahan datang dari alokasi anggaran perubahan iklim yang saat ini masih bersifat umum dan belum selalu diarahkan pada instrumen fiskal hijau yang sangat spesifik seperti karbon *tax*, *green bond*, atau green sukuk. Menurut studi di jurnal Nusantara Hasana, meskipun kebijakan fiskal hijau telah diakui sebagai peluang, masih banyak kesulitan dalam merumuskan instrumen fiskal inovatif dan progresif yang kompatibel dengan sistem anggaran negara. Tanpa instrumen fiskal hijau yang jelas, orientasi retorika hijau bisa saja tidak diterjemahkan secara penuh ke dalam kebijakan nyata. Dari sisi keadilan sosial, penggunaan instrumen hijau seperti pajak karbon juga menghadapi tantangan redistribusi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi bersifat regresif, di mana kelompok rumah tangga berpendapatan rendah bisa menanggung beban ekonomi yang lebih besar (Dangor 2023). Dalam kerangka ekonomi Islam, ini menimbulkan pertanyaan moral: sementara negara ingin menjaga alam dan mengurangi emisi, kebijakan tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memberatkan kaum miskin, sesuai prinsip *adl* (keadilan) dan *masalahah*. Selain itu dari sudut pandang institusional, ada masalah konsistensi kebijakan (Friede et al. 2021). Sejumlah pengkritik menyoroti bahwa meskipun ada sinyal fiskal hijau dan target *net-zero*, Indonesia masih sangat bergantung pada batubara dan energi fosil. Transisi energi yang lambat memperlihatkan ketegangan antara komitmen keberlanjutan dan kepentingan ekonomi jangka pendek, terutama bagi daerah-daerah yang bergantung pada industri ekstraktif. Dalam kerangka ekonomi politik Islam, ini menjadi tantangan karena nilai amanah terhadap alam tidak boleh dikompromikan demi pertumbuhan ekonomi mendesak, tetapi transformasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan inklusivitas. Terakhir, tantangan eksternal juga signifikan. Pemerintah Indonesia telah menerima pendanaan dari lembaga internasional seperti *Green Climate Fund* (GCF) untuk proyek iklim.

Namun, skema pembiayaan internasional sering kali bersyarat, dan mengandalkan dana luar negeri dapat menimbulkan risiko ketergantungan. Bagi perspektif ekonomi Islam, ketergantungan besar pada dana asing untuk aksi iklim dapat mengurangi kedaulatan fiskal dan menimbulkan pertanyaan tentang amanah pengelolaan sumber daya publik: apakah negara benar-benar mengelola sumber daya alamnya sebagai amanah untuk bangsa sendiri, atau sebagian sebagai komoditas global. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini gap pendanaan, absennya instrumen fiskal hijau yang spesifik, risiko regresivitas pajak karbon, ketergantungan pada energi fosil, serta ketergantungan eksternal pada pembiayaan menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau dari perspektif ekonomi politik Islam membutuhkan perumusan kebijakan yang sangat hati-hati, inklusif, dan berkeadilan. Implementasi nilai-nilai syariah seperti keadilan (*adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemaslahatan (*masalahah*) akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi hijau tidak hanya menjadi slogan retorika, tetapi terealisasi secara nyata dan berkelanjutan.

## Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa orientasi awal kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa mengandung fondasi penting bagi penguatan ekonomi hijau dalam kerangka ekonomi Islam. Penekanannya terhadap risiko perubahan iklim, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan kualitas layanan publik memperlihatkan bahwa arah kebijakan tersebut memiliki kesesuaian substantif dengan *maqāshid* syariah, terutama dalam aspek perlindungan akal, jiwa, harta, dan alam. Temuan ini penting karena memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dapat diterapkan secara nyata dalam penyusunan kebijakan fiskal kontemporer. Selain itu, kecenderungan kebijakan Purbaya yang mencerminkan dimensi ESG menunjukkan potensi integrasi tata kelola fiskal berkelanjutan yang mampu memperkuat keadilan antargenerasi dan keadilan lingkungan, dua isu yang semakin sentral dalam literatur ekonomi Islam modern.

Meskipun masih berada pada level retorika, arah kebijakan ini memberikan kontribusi baru terhadap perdebatan akademik mengenai bagaimana ekonomi Islam dapat berinteraksi dengan kerangka ESG global. Penelitian ini menegaskan relevansi ekonomi hijau sebagai jembatan

antara tuntutan keberlanjutan, prinsip-prinsip syariah, dan kebutuhan reformasi fiskal Indonesia. Temuan ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan instrumen fiskal hijau yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai keadilan dan amanah sebagaimana dituntut dalam ekonomi Islam.

## Referensi

- Ayu, Putri, Nazwa Tantri Fitria, And Zein. 2025. "Transformasi Kebijakan Fiskal Berbasis Syariah : Mendorong Keadilan Sosial Dan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan , Indonesia." *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah* 2(3):01–10.
- Budiarso, Adi. 2019. *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar*. 1st Ed. Edited By A. Budiarso. Bogor: Pt Penerbit Ipb Press.
- Dangor, Suleman. 2023. "Sustainable Development : Islamic Perspectives And Implementation." *Journal Al-Wasatiyyah* (2):4–39.
- Eliza, Any. 2025. "Integrating Islamic Economic Principles Into Green Campus Implementation: Empirical Evidence From Indonesia Universities." *Jurnal Hukum Keluarga* 8(1):507–35. Doi: 10.22373/4a9y5n69.
- Friede, Gunnar, Timo Busch, And Alexander Bassen. 2021. "ESG And Financial Performance : Aggregated Evidence From More Than 2000 Empirical Studies." *Journal Of Sustainable Finance & Investment* 0795. Doi: 10.1080/20430795.2015.1118917.
- Fu, Muhammad, And Zakkiatuz Zahrolazizah. 2025. "ESG Regulation And Sustainability Accounting Macroeconomic Policy : A Literature Review Effectiveness And Challenges In Of." *Journal Of Macroeconomics And Social Development* 2(3):1–10.
- Haziq, Muhammad, Bin Jani, And Baginda Muda Bangsa. 2025. "Indonesia ' S Fiscal Crossroads : From Liquidity To Real Growth." *Idss Papper* (October).
- Indonesia, Republik. 2023. *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kementirian Keuangan Reoublik Indonesia.
- Iskandar, Azwar. 2019. "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 3(2):83–94.
- Khuluq, M Khusnul, Asmuni. 2025. "Hifz Al-Bi ' Ah As Part Of Maqashid Al-Shari ' Ah And Its Relevance In The Context Of Global Climate Change." *Indonesian Journal Of Interdisciplinary Islamic Studies* 7(2). Doi: 10.20885/Ijiis.Vol17.Iss2.Art3.
- Masruroh, Binti. 2025. "Islamic Finance And Green Economy : Exploring The Role Of Sharia-Based Instruments In Sustainable Development Financing." *Islamic Economics And Finance Journal* 1(2):83–92.
- Maulidiyah, Syafrina, Muhammad Heru Akhmadi, Politeknik Keuangan, And Negara Stan. 2024. "Penerapan Climate Budget Tagging Menuju Penggunaan Anggaran Yang Berkelanjutan." 16:112–23.
- Muslimin, J. M., Sopian Lubis, And Muhammad Novi. 2024. "Green Economy In Islam : A Policy Study On Carbon Economic Value From The Perspective Of Sharia Economic Law." Doi: 10.4108/Eai.17-6-2024.2349075.
- OECD. 2021. *Green Budgeting In OECD Countries*. Paris: OECD Publishing.
- Pratiwi, Meiyanada Tri. 2024. "The Role Of Islamic Economics In Advancing Green And Sustainable Development." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*

---

3(1):22–30.

Suyitno. 2020. “Maqhasid As-Syaria H Dan Qishas : Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Journal Maqasid Al-Syariah Dan Qishas* 05(01):73–94.

Syariah, Al-Istimrar Jurnal Ekonomi, Adelia Putri, Ayu Khairani, And Ara M. Ningtias. 2025. “Maqashid Syariah Sebagai Landasan Pengembangan Green Economy Di Indonesia.” 4:1–10.

Umer, Menurut M., And Chapra Analisis. 2025. “Keadilan Distributif Dan Peran Negara Konsep Dan Implementasinya.” 4(April).

Wahyuni, Ely Fitri. 2022. “Analisis Implementasi Etika Kerja Islam , Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(03):3476–86.

Zhang, Tong, Li Zhao, And Chong Li. 2025. “The Impact Of Green Taxation On Climate Change Mitigation Under Fiscal Decentralization : Evidence From China.”